

ANALISIS IMPLEMENTASI PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) DALAM MEMASTIKAN TRANSPARANSI PENDANAAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK BESERTA PERMASALAHANNYA

Muhammad Munjin Sulaeman, Sufmi Dasco Ahmad, Agus Satory

Universitas Pakuan, Indonesia

*Corresponding Author:

muhammadmunjin9922@gmail.com

Abstract.

This research aims to comprehensively analyze the implementation of the role of the Election Supervisory Body (Bawaslu) in ensuring the transparency of political party financing within the framework of Indonesia's Simultaneous General Elections, while also evaluating the prevailing juridical and practical obstacles. Political finance transparency is a fundamental pillar of free, fair, and democratic elections. However, oversight of political funding in Indonesia remains fraught with challenges, including regulatory limitations, institutional capacity deficits within Bawaslu, and political actors' resistance to financial disclosure. This study employs a normative and empirical juridical approach, drawing on legal literature, statutory analysis, and in-depth interviews with key stakeholders. The findings indicate that Bawaslu has not yet fulfilled its oversight mandate effectively, primarily due to limited enforcement authority, fragmented financial reporting systems, and weak sanction mechanisms. The study recommends regulatory reform to strengthen Bawaslu's legal mandate, the establishment of an integrated and transparent digital reporting platform, and the internalization of accountability norms within political parties. Strengthening Bawaslu's institutional capacity is imperative for safeguarding the integrity and transparency of the electoral process.

Keywords: Bawaslu, political party financing, Simultaneous Elections

PENDAHULUAN

Pemilihan umum serentak yaitu pemilihan umum yang dilakukan dengan bersamaan untuk melakukan pemilihan terhadap anggota legislatif serta kepala eksekutif di tingkat nasional, regional, atau lokal. Transparansi pendanaan partai politik merupakan prinsip yang esensial dalam demokrasi, karena memastikan bahwa partai politik mendapatkan dana dengan cara yang sah dan menjalankan aktivitas politik mereka secara terbuka dan bertanggung jawab.

Partai politik membutuhkan dana untuk melaksanakan kampanye politik, pendidikan pemilih, pembentukan kebijakan, dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan proses politik. Namun, dalam beberapa kasus, pendanaan partai politik dapat menjadi sumber potensi penyalahgunaan kekuasaan, korupsi,

dan manipulasi politik. Oleh sebab itu, penting untuk ada tata cara yang memastikan bahwasanya pendanaan partai politik dilaksanakan dengan transparan serta selaras dengan aturan hukum yang ada.

Menurut Marcus Mietzner, peraturan terkait pendanaan partai politik dan kampanye pada dasarnya dirumuskan untuk mencapai tiga sasaran utama. Pertama, agar partai politik tidak dikuasai oleh segelintir elit oligarkis atau menjadi alat kepentingan kelompok tertentu yang mengandalkan praktik pengumpulan dana secara koruptif. Kedua, agar kompetisi politik berlangsung secara adil dengan menciptakan medan yang setara antara partai-partai besar dan kecil, serta antara partai yang berada di dalam pemerintahan dan yang berperan sebagai oposisi. Ketiga, regulasi ini diharapkan mampu menjamin adanya transparansi kepada publik, baik terkait asal-muasal dana yang diterima partai politik maupun cara penggunaannya.

Namun, dalam konteks Indonesia, Mietzner menilai bahwa baik regulasi maupun praktik pendanaan politik belum mampu mewujudkan satupun dari ketiga tujuan ideal tersebut. Sebaliknya, sistem pembiayaan politik yang berlangsung cenderung bergerak di luar jalur resmi atau formal. Sebagian besar pemasukan partai politik tidak dilaporkan secara terbuka, sementara sebagian besar pengeluaran justru berasal dari sumber-sumber yang tidak sah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Situasi ini memperlihatkan kegagalan sistemik dalam pengelolaan dana politik yang sehat dan akuntabel di Indonesia.¹

Badan Pengawas Pemilihan umum yaitu lembaga independen yang memiliki peran penting dalam memastikan transparansi pendanaan partai politik dalam pemilihan umum serentak di Indonesia. Bawaslu bertugas melakukan pengawasan, penegakan hukum, dan penindakan pelanggaran pemilu. Salah satu tugas utama Bawaslu yaitu memastikan bahwa partai politik selanjutnya disebut Parpol mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan terkait pendanaan mereka.

Bawaslu memiliki beberapa mekanisme untuk memastikan transparansi pendanaan partai politik. Salah satunya yaitu melalui pemeriksaan laporan keuangan partai politik. Partai politik diharuskan mengajukan laporan keuangan secara berkala ke Bawaslu, yang mencakup sumber pendanaan dan pengeluaran Parpol. Bawaslu kemudian melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan tersebut untuk memastikan keabsahan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Selain itu, Bawaslu juga dapat melakukan investigasi terhadap dugaan

¹ Marcus Mietzner, *Dysfunction by Design: Political Finance and Corruption in Indonesia*, *Critical Asian Studies*, (Vol.47 No. 4, 2015), hlm. 587–610.

pelanggaran terkait pendanaan Parpol. Jika ada indikasi pelanggaran atau penyalahgunaan pendanaan yang terdeteksi, Bawaslu dapat melakukan pemeriksaan lebih lanjut, termasuk pemeriksaan terhadap sumber pendanaan dan penggunaan dana oleh Parpol.

Dengan peran Bawaslu dalam memastikan transparansi pendanaan Parpol, diharapkan adanya keadilan dan integritas dalam proses politik. Transparansi pendanaan Parpol dapat mengurangi risiko korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem politik dan demokrasi.

Berlandaskan penjelasan sebelumnya, peneliti berkeinginan melaksanakan kajian terhadap permasalahan ini serta menuliskannya pada Tesis yang berjudul: “Analisis Implementasi Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Dalam Memastikan Transparansi Pendanaan Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Serentak Beserta Permasalahannya”.

KAJIAN LITERATUR

Pemilihan Umum

Pemilu yaitu rangkaian demokrasi yang dilakukan untuk memilih wakil rakyat ataupun pejabat pemerintah dengan langsung oleh warga negara di sebuah negara. Pemilu yaitu tata cara krusial pada sistem demokrasi masa kini yang memungkinkan warga ikut serta didalam menentukan pemimpin serta kebijakan negara. Tujuannya ialah memberi peluang untuk warga dalam menyuarakan suara mereka serta memilih pemimpin yang akan menjadi wakil mereka, Pada Pemilu, warga negara yang terpenuhi kriteria mempunyai hak dalam memberi suara mereka ke kandidat maupun partai yang dipilih. Hasilnya lalu dipakai menentulah siapa yang memegang jabatan secara politik, baik tingkat lokal, regional atau nasional. Pemilu bermaksud mewujudkan sistem pemerintahan yang berlandaskan kehendak rakyat, menjaga prinsip demokrasi, mendorong keterlibatan politik masyarakat, dan memastikan bahwasanya pemimpin yang terpilih mewakili apa yang menjadi kepentingan serta aspirasi mereka dengan luas. Pemilu yang adil, bebas serta transparan cukup krusial didalam menjaga integritas demokrasi sebuah negara. Pemilu ialah rangkaian memilih individu yang mengisi jabatan politik tertentu. Jabatan itu bermacam macam, dimulai dari presiden, Wakil Rakyat pada banyak tingkat pemerintahan, hingga kepala desa. Pemilu yaitu sebuah upaya memberikan pengaruh kepada rakyat dengan persuasif (tidak memaksa) dengan melaksanakan aktivitas retorika, public relation, komunikasi kepada massa, lobby serta lainnya. Meski demikian agitasi serta propaganda di sebuah negara demokrasi cukup dikecam, tapi pada kampanye pemilu, teknik agitasi dan propaganda banyak digunakan kandidat ataupun politisi sebagai komunikator politik. Pemilu secara konsep yaitu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Lewat pemilu legitimasi kekuasaan rakyat dilaksanakan dilaksanakan lewat penyerahan sebagian kekuasaan serta hak mereka ke wakilnya yang ada di parlemen ataupun pemerintahan. Dengan tata cara itu, sewaktu-waktu rakyat bisa meminta tanggung jawab kekuasaan ke pemerintah.²

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan bahwa

² Fajrul Rahman, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2018), hlm 1.

Pemilihan Umum, yang selanjutnya disingkat sebagai Pemilu, merupakan salah satu wujud nyata dari pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan demokratis di Indonesia. Pemilu menjadi mekanisme penting yang memberikan ruang dan kesempatan bagi seluruh warga negara untuk berpartisipasi secara aktif dalam menentukan arah dan kepemimpinan bangsa, baik di tingkat nasional maupun daerah. Melalui proses Pemilu, rakyat diberikan hak konstitusional untuk memilih para wakilnya yang akan duduk di lembaga legislatif seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan juga untuk memilih pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang akan memimpin jalannya pemerintahan. Seluruh tahapan Pemilu wajib dilaksanakan dengan menjunjung tinggi asas-asas demokrasi, yakni secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Prinsip-prinsip ini tidak hanya menjadi pedoman teknis, tetapi juga menjadi landasan moral dan konstitusional yang mengakar kuat pada nilai-nilai Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, Pemilu bukan sekadar proses politik rutin, melainkan juga sarana fundamental dalam menjamin hak-hak politik warga negara dan memperkuat legitimasi pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.³

Pasal Mengenai Pemilihan Umum di Indonesia

Pada UUD 1945 Amandemen yang ke 4 Pasal 22E telah dilakukan penetapan bahwasanya pemilu di Indonesia wajib berbentuk pemilu yang umum, rahasia, bebas, jujur serta adil yang dilaksanakan tiap 5 tahun sekali. Sedangkan, di pasal 43 ayat 1 Undang Undang No 39 Tahun 1999 mengenai HAM juga menyatakan hal serupa, dengan mengatakan, “Tiap warga negara mempunyai hak dipilih dan memilih berlandaskan kesamaan hal lewat pemungutan suara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur serta adil selaras dengan ketentuan undang-undang” pada standar internasional penegakkan HAM, maka implementasi pemilu yaitu fasilitas dalam menciptakan hak untuk dipilih dan memilih dalam proses pemilu (*right to vote and to be elected*), hak yang setara dalam mendapatkan layanan publik (*right to equal access to public service*), serta hak untuk turut ambil bagian dalam penyelenggaraan pemerintahan (*right to take part in government*)..⁴

Dalam konteks pentingnya penerapan sistem pemilu yang sesuai dengan kedudukan individu dalam masyarakat, dikenal dua pendekatan utama, yaitu sistem pemilihan mekanis dan sistem pemilihan organis. Sistem mekanis berpijak pada pandangan bahwa rakyat terdiri atas individu-individu yang masing-masing memiliki hak suara secara pribadi, sehingga setiap suara dihitung secara individual dalam proses pemilihan. Sebaliknya, sistem organis memandang rakyat sebagai kumpulan kelompok sosial, di mana masyarakat

³Indonesia, *Undang – Undang tentang Penyelenggara Pemilihan Umum*, UU Nomor 7 Tahun 2017, LN No. 182 Tahun 2017, TLN No.6109.

⁴ Felani Ahmad Cerdas, “Jaminan Perlindungan Hak Pilih dan Kewajiban Negara Melindungi Hak Pilih Warga Negara dalam Konstitusi (Kajian Kritis Pemilu Serentak 2019)”, tersedia di : <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/142>, diakses tanggal 08 Maret 2022.

dibagi ke dalam organ-organ atau unit-unit tertentu yang dapat didasarkan pada hubungan genealogis, struktur sosial, keanggotaan organisasi, atau lembaga tertentu, sehingga hak suara dalam sistem ini berada pada kelompok, bukan individu. Pelaksanaan sistem mekanis sendiri umumnya dilakukan melalui dua metode, yaitu sistem perwakilan distrik atau mayoritas (single member constituencies), di mana satu orang mewakili satu daerah dengan suara terbanyak, dan sistem perwakilan proporsional (proportional representation), di mana kursi legislatif dibagi secara proporsional berdasarkan jumlah suara yang diperoleh oleh partai atau calon dalam suatu wilayah. Kedua metode ini menunjukkan perbedaan cara dalam mengartikulasikan kehendak rakyat ke dalam bentuk representasi politik.⁵ Di dalam ilmu politik diketahui berbagai sistem pemilihan umum dengan banyak variasi, tapi secara umum kisaran di 2 prinsip pokok, yakni:

Partai Politik

Partai politik ialah bagian dari sarana politik pada negara. Agar menerti maka banyak pakar mengatakan pandangannya mengenai definisi dari partai politik, seperti yang ada dibawah ini:

- a) Miriam Budiardjo mengatakan bahwasanya partai politik ialah sebuah komunitas yang diorganisasi dan anggotanya mempunyai orientasi, nilai serta cita cita yang serupa. Tujuan dari komunitas ini yakni mendapatkan kekuasaan politik serta memperebutkan posisi politik, umumnya dengan mekanisme yang sesuai dengan konstitusi, dalam menjalankan kebijakakan mereka.
- b) Sigmund Neumann pada *Modern Political Parties* menyampaikan definisi: *A political party is an organized group of society's active political actors, individuals focused on gaining control of government power, and who vie for public support against other groups with differing perspectives.* (Partai merupakan komunitas dari aktivis didalam politik yang berupaya mendapat kekuasaan pemerintah dan memperebutkan dukungan dari masyarakat atas landasan persaingan dengan sebuah golongan-⁶golongan lain yang punya gagasan yang berbeda).

METODE

Jenis penelitian yang dipakai pada kajian ini yaitu penelitianyuridis normatif yang didukung data empiris bisa dikatakan dengan kajian hukum normatif-terapan (*applied law research*), kajian hukum yang membahas implementasi ataupun

⁵ Abdul Bari Azed, "Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia", tersedia di :

<http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/1304/1226>, diakses tanggal 09 Maret 2022.

⁶ Sigmund Neumann, *Modern Political Parties dalam Comparative Politics: A Reader*, edited oleh Harry Eckstein dan David E. Apter (London: The Free Press of Glencoe, 1963), hlm. 352.

pelaksanaan ketetapan hukum positif ataupun perundang-undangan dan kontrak faktual di setiap kejadian hukum tertentu yang terjadi didalam kehidupan masyarakat untuk memperoleh tujuan yang sudah ditetapkan.⁷ Penelitian yuridis normatif yang didukung data empiris yakni metode penelitian yang mengkombinasikan antara metode normatif dan empiris sebagai bagian dari pelengkapan khazanah ilmu hukum yang tidak perlu dilakukan pertentangan tapi harus di harmonisasikan supaya saat mendapatkan kebenaran semakin lengkap.⁸ Sifat penelitian dalam penulisan hukum ini yaitu deskriptif analitis, yakni kajian yang bersifat pemaparan, serta bertujuan memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap mengenai kondisi hukum yang berlaku di lokasi tertentu, ataupun mengenai gejala yuridis yang ada, atau sebuah peristiwa hukum tertentu yang ada pada masyarakat.⁹ Kemudian terhadap data itu dilaksanakan analisis dengan memakai teori-teori dalam ilmu hukum, khususnya pada peran Bawaslu dalam memastikan transparansi pendanaan partai politik dalam pemilu serentak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Memastikan Transparansi Pendanaan Partai Politik dalam Pemilihan Umum Serentak

Di era reformasi Panwaslak Peimilu berganti jadi Panwaslu, dengan bagian tugas yang masih serupa yakni melakukan penjagaan penyelenggaraan Pemilu, perubahan yang paling dasar itu ada di UU RI No 12 Tahun 2003 mengenai Pemilu Anggot DPR, DPD serta DPRD. Berdasarkan UU ini pada Implementasi tugasnya di Panwaslu dibuat Suatu Lembaga yang lepas dari strukturnya KPU yang terbagi atas berbagai bagian di tiap tingkatan yakni Panwaslu Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan. Lembaga pengawas ini dikuatkan dengan keberadaan UndangUndang RI No 22 Tahun 2007 mengenai Penyelenggaraan Pemilu tentang pembentukan sebuah lembaga tetap yang namanya Bawaslu. Bawaslu yang anggotanya nonpartisipan serta independen, yang mana pendiriannya masuk ke wewenang KPU serta perekrutannya ialah seluruhnya hak Bawaslu selaras dengan isi UU RI No 22 Tahun 2007 mengenai penyelenggaraan pemilu.¹⁰

Bawaslu didirikan dengan kehendak pemilu mempunyai sifat yang jujur, terbuka, bebas, dan adil. Semacam yang kita pahami mengenai tugas inti dari Bawaslu ialah melakukan pengawasan pemilu, menerima aduan, dan menuntaskan kasus pelanggaran secara administrasi, kode etik dan pelanggaran secara pidana. Keberadaan masalah yang dirasakan Bawaslu utamanya di Pemilu Tahun 2019 banyak permasalahan yang ada di Pemilu seperti yang ada di situs yang diciptakan Bawaslu yaitu www.BAWASLU.go.id. *Pertama*, masalah DPT itu ada disebabkan

⁷ *Ibid.*, hlm.29.

⁸ *Ibid.*, hlm.30.

⁹ *Ibid.*, hlm.26.

¹⁰ Badru Zaman Muhammad, "Efektivitas Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, *Khazanah Multidisiplin*, Vol. 4, No. 2, 2023.

perbedaan data yang disampaikan oleh kemendagri serta KPU, yang berakhir dengan ada berbagai pemilih yang tidak tertulis di TPS, ada pemilih yang telah meninggal tapi masih terdata di TPS serta masuk ke DPT. Hal ini kadang memunculkan paradigma buruk dari warga serta membuat munculnya ketidakpercayaan kepada Pelaksanaan pemilu. *Kedua*, Ada sengketa di daerah yang menjadi hambatan implementasi pemilu ini seluruhnya memperlihatkan bahwasanya belum ada kedewasaan saat berpolitik dari warganya, maknanya partai serta elit wajib lebih menghargai semua pandangan yang berbeda. Berikutnya, pada pelaksanaan pemilu masih ada masalah yang disebabkan banyak tafsir perundangan mengena pemilu oleh elit yang memiliki keperluan pada rangkaian terlaksananya Pemilu. Kemudian, kedewasaan politik ini berbanding lurus dengan keterlibatan politik yang ditetapkan kesadaran politik serta kepercayaan ke sistem politik.¹¹

Dasar hukum pengawasan keuangan kampanye oleh Bawaslu didasarkan pada beberapa peraturan, seperti:

1. Peraturan Bawaslu No. 12 Tahun 2024 mengenai Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
2. Peraturan Bawaslu No. 11 Tahun 2023 mengenai Pengawasan Kampanye Pemilu.
3. Peraturan Bawaslu No. 11 Tahun 2017 mengenai Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pelaksanaan pengawasan Bawaslu melaksanakan pengawasan keuangan kampanye melalui beberapa cara, seperti:

1. Pemantauan langsung terhadap kegiatan kampanye.
2. Pemeriksaan laporan keuangan kampanye.
3. Penyelidikan terhadap pelanggaran penggunaan dana kampanye.

Dengan demikian, Bawaslu berperan penting dalam menjaga transparansi dan keadilan dalam penggunaan dana kampanye pemilu.¹² Implementasi pengawasan kepada Implementasi Pemilu dilaksanakan Bawaslu serta jajaran kebawah yakni Bawaslu pada tingkatan pusat maupun Nasional. Bawaslu Provinsi pada tingkatan propinsi, Panwaslu kabupaten kota untuk tingkatan kabupaten kota, panwaslu kecamatan untuk tingkatan kecamatan serta Pengawasn Pemilu lapangan pada tingkatan Kelurahan. Saat melaksanakan pengawasan, bawaslu serta jajaran memakai fokus pengawasan yang terbagi atas tepat secara prosedural, tepat waktu, lengkap, keabsahan serta terbuka. Semua fokus itu mempunyai suatu definisi pada

¹¹ Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), hlm 70-71.

¹² Totok Hariono, "Ikhtiar Jamin Pengawasan Transparansi Dana Kampanye, Bawaslu Siap Kerja Sama dengan Para Pemangku Kepentingan", tersedia di <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/ikhtiar-jamin-pengawasan-transparansi-dana-kampanye-bawaslu-siap-kerja-sama-dengan>, diakses tanggal 1 Desember 2024.

implementasi rangkaian langkah pemilu wajib (1) Tepat secara prosedur, yang artinya seluruh tahapan yang dilakukan penyelenggara wajib selaras dengan aturan yang mengatur (2) tepat waktu, yakni untuk seluruh implementasi tahap pemilu wajib selaras dengan penjadwalan yang sudah ditentukan KPU tidak diperbolehkan lebih ataupun kurang (3) lengkap, yakni pada hal seluruh dokumen yang jadi syarat tahapan wajib lengkap secara data, kriteria serta dokumennya sendiri (4) Keabsahan, yakni dari dokumendokumen yang wajib diberikan ke KPU sebagai penyelenggara teknis wajib bisa dilakukan pembuktian serta dilakukan pertanggung jawaban dimuka hkum, serta (5) terbuka, yakni bahwasanya pada implementasinya, semua rangkaian tahapan pemilu wajib dilaksanakan dengan terbuka, terkhusus bagi KPU sebagai pihak pelaksana teknis wajib terbuka saat melaksanakan verifikasi serta hasil bisa dipertanggungjawabkan baik ke peserta, warga serta Bawaslu dan jajaran.¹³

Pada konteks pengawasan keterbukaan dana kampanye, kami (Bawaslu) siap berkolaborasi dengan *stakeholder*. Tentu *stakeholder* yang mempunyai wewenang berkaitan dengan penelusuran aliran pendanaan, sejauh ini pengawasan dari Bawaslu pada laporan dan transaksi dana kampanye baru sebatas melakukan penilaian asas kepatuhan partai saat melaksanakan laporan. Dia memberi contoh ada itu semacam bila ada keterlambatan pelaporan dana kampanye ataupun tidaknya hubungan akuntan publik yang melaksanakan audit laporan dana kampanye. Pemeriksaan ini, dasarnya baru kepatuhan.

Dalam menilai hingga sampai aman keabsahannya? Bawaslu belum sampai sana, itu wilayah akuntan publik. Kemudian *stakeholder* yang dimaksudkan saat melaksanakan pengawasan transaksi dana kampanye, ialah lembaga yang mempunyai kewenangan melakukan pelacakan aliran transaksi dana, seperti PPATK dan OJK.

Kemudian Peneliti dari Transparency Internasional Indonesia, Sahel Muzzamil menyesalkan pengujian publik yang dilaksanakan KPU kemarin berkaitan dengan PKPU dana Kampanye. Pasalnya ia menilai, ada pasal yang mana KPU menghilangkan ketetapan lpsdk. Satu poin yang cukup disayangkan ialah KPU menghapuskan PSDK. Padahal ini telah dilaksanakan di pemilu yang lalu. Ketua Umum Netfid Indonesia M.Audit Komsani meminta KPU memaparkan secara rinci akses informasi pada aplikasi sistem informasi pendanaan kampanye (Sidakam) yang diberi ke Bawaslu, serta lembaga penegakkan hukum yang lain.¹⁴

Bawaslu mengajak platform digital Facebook Indonesia untuk melaksanakan pengawasan iklan politik serta dana kampanye. Anggota dari bawaslu mengatakan facebook menciptakan fitur baru berisikan biaya iklan politik didalam Pilkada serentak 2020 dapat memberi bantuan Bawaslu saat melaksanakan pengawasan dana

¹³ Febry Chrisdanty Diah Wahyulina. "Jurnal Penanganan Pelanggaran Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dpr, Dpd Dan Dprd Di Wilayah Kabupaten/Kota", (Malang: Universitas Wisnuwardhana, 2014).

¹⁴ *Ibid.*

kampanye.

Ini jadi tahapan pertolongan pengawasan secara daring, umumnya ketika tahap kampanye pasangan calon. Bantuan unu, lanjut Fritz memudahkan langkah dari bawaslu saat melakukan penanganan pelanggaran di media sosial. Manajer Mitra Pemerintah Facebook Inonesia Putu Swaditya Yudha mengatakan meskipun paslon dapat memasang iklan dengan bebas. Ia menguraikan, nanti Bawaslu dapat melakukan pemantauan pergerakan iklan paslon dari fitur pustaka iklan itu.¹⁵

Pengawasan dana kampanye ada di PKPU No 15 tahun 2023. Pengawasan itu wajib dilaksanakan bawaslu serta jajawan sampai Panwaslu ditingkatan bawah. Berhubungan dengan hal ini koordinasi harus dilakukan bersama KPU, bahwasanya tidak laporan dana kampanye tidak sekadar berakhir di laporan pertama dana kampanye, tapi juga ada pemeriksaan mengenai pengeluaran dana kampanye. Bila pengeluaran dana tidak dilakukan pelaporan maka peserta pemilu tidak dapat ditetapkan menjadi calon.¹⁶

Aktifitas kampanye mempunyai hubungan dengan pembiayaan yang cukup banyak. Paslon didalam pemilihan mulai dari Bupati sampai Gubernur dibolekan memperoleh donasi dana yang besar. Kondisi ini menjadikan partai ataupun kandidat cukup sering kesusahan menyampaikan dengan jelas siapa yang jadi donatur saat membiayai aktifitas kampanyenya. Beberapa kali laporan dana yang diberikan tidak menjelaskan kondisi yang sebenarnya atas pengeluaran dan pemasukan dana kandidat. Cukup sering ada kesempatan biaya politik yang disembunyikan serta tidak bisa diuraikan dengan menyampaikan laporan dana kampanye yang sudah diatur PKPU. Dasar utama dari pelaksanaan laporan dana kampanye sebetulnya ialah menegakan prinsip keterbukaan. Meski demikian, menciptakan laporan dana kampanye yang terbuka itu sangat susah, pada akhirnya publik belum bisa melakukan pemantauan kegiatan dari arus pemasukan serta pengeluaran modal di laporan dana kampanye kandidat. Pelaksana pemilu belum mempunyai otoritas secara keseluruhan di bahan yang menunjang laporan dana kampanye. Masalah itu menjadikan prinsip keterbukaan pada penyampaian laporan dana kampanye terlaksana tidak maksimal. Peran audit pada laporan ini wajib di maksimalkan. Audit harusnya tidak sekadar melakukan penilaian tingkat kepatuhan kepada format laporan saja, tapi juga wajib melakukan penilaian keselarasan pada aktivitas kampanye dengan pembiayaan yang tertulis di laporan dana kampanye kandidat. Hendaknya di pemilihan serentak 2024 nanti akan tercipta keterbukaan saat laporan dana kampanye.¹⁷

Berlandaskan PKPU No 12 Tahun 2020 mengenai Manajemen Pendanaan

¹⁵ Fritz Edward Siregar, "Facebook Terbitkan Fitur Iklan Politik, Bawaslu Dapat Akses Pemantauan", tersedia di <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/facebook-terbitkan-fitur-iklan-politik-bawaslu-dapat-akses-pemantauan>, diakses tanggal 1 Desember 2024.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Hendra Budi Setiawan, *Optimalisasi Laporan Dana Kampanye Untuk Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024*, (Lampung: Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung, 2024).

Kampanye Peserta Pemilu wajib dilakukan pengelolaan dengan penuh tanggung jawab dengan melakukan penerapan prinsip keterbukaan. Prinsip ini selaras dengan temuan Internasuoan IDEA, yang menjelaskan struktur hukum dana kampanye pemilu berlandaskan kriteria yang diakui internasional, misal wajib ada sistem yang transparan dalam menghimpun informasi mengenai modal yang didapatkan setiap kandidat ataupun peserta pemilu (IDEA, 2004).

Permasalahan yang Dihadapi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Memastikan Transparansi Pendanaan Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Serentak dan Upaya Penyelesaiannya

Untuk menguraikan masalah didalam memastikan keterbukaan pembiayaan partai politik didalam Pemilu serentak penulis melakukan penjelasan secara singkat tentang kecurangan didalam pemilu dimaknai menjadi pemakian tindakan rahasia dalam merubah hasil pemilu. Kriteria dari kecurangan tidak sekadar tersembunyi, tetapi juga bisa memengaruhi hasil dengan signifikan. Kecurangan ada saat adanya pelanggaran secara hukum yang digunakan didalam pemilihan untuk merubah hasil yang sebenarnya tidak diperoleh pihak yang berkaitan dengan sah. Perlu dimengerti makna dari kecurangan pemilu supaya kita dapat melakukan penilaian batas moral serta hukum yang menjadi pembeda tindakan politik yang bisa diterima serta tidak. Selain yaitu tindakan yang terselubun serta memberikan pengaruh hasil pemilu, disebutkan kecurangan bila terjadi pelanggaran secara hukum. Pelanggaran hukum dipakai pelaku pada rangkaian pemilu agar melakukan pencurian hasil yang mereka percaya tidak bisa di menangkan dengan bersih.¹⁸

Jumlah negara yang menganut sistem demokrasi memang terus bertambah, namun hal tersebut tidak menjamin bahwa pelaksanaan pemilu di setiap negara berlangsung dengan cara yang seragam. Pemilu cenderung disesuaikan dengan kondisi sosial dan politik yang khas di masing-masing negara. Di Indonesia, pemilu telah diselenggarakan sebanyak dua belas kali sejak kemerdekaan, yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, dan terakhir 2019. Namun, pelaksanaan pemilu yang benar-benar dianggap demokratis baru dimulai setelah runtuhnya rezim otoriter Orde Baru pada tahun 1998, yang kemudian menandai era reformasi dan pembaruan sistem politik secara menyeluruh. Transformasi tersebut ditandai dengan hadirnya sistem multipartai, proses desentralisasi pemerintahan, penghapusan peran militer dalam politik, serta amandemen konstitusi untuk memperkuat prinsip-prinsip demokrasi. Sejak itu, Indonesia telah lima kali menyelenggarakan pemilu yang dinilai bebas dan adil (1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019), termasuk tiga pemilu terakhir yang mengadopsi sistem pemilihan presiden secara langsung. Berbagai kemajuan ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi paling menonjol di kawasan Asia

¹⁸ Suntana Ija, "Membuktikan Kecurangan Pemilu", tersedia di <https://uinsgd.ac.id/membuktikan-kecurangan-pemilu/>, diakses tanggal 1 Desember 2024.

Tenggara, melampaui negara-negara seperti Malaysia, Thailand, dan Filipina yang dinilai stagnan dalam praktik demokrasi. Meskipun demikian, isu kecurangan pemilu tetap menjadi tantangan serius yang dapat mencoreng integritas demokrasi dan menggerus kepercayaan publik. Oleh karena itu, pelaksanaan pemilu yang jujur, adil, dan transparan menjadi fondasi utama dalam membangun legitimasi pemerintahan yang sah.¹⁹

Bila tidak ada pemilu yang berjalan secara demokratis, pemerintah pasti kehilangan dukungan dari rakyat. Sebuah permasalahan yang ada saat penyelenggaraan pemilu ialah kecurangan didalam pemilu ataupun manipulasi pemilu ialah intervensi ilegal didalam rangkaian pemilihan, entah dengan menaikkan pembagian suara dari calon yang disenangi, melakukan penurunan suara calon lawan, ataupun keduanya. Penindakan kecurangan ini beraneka ragam dari beberapa negara. Berlandaskan standar internasional, kerangka hukum wajib menetapkan hukuman untuk pelanggar undang undang pemilu. Beberapa negara mewujudkan aturan pelanggaran pemilu didalam undang undang pemilu mereka. Setiap ketentuan pidana yang dibuat untuk kepentingan hukum wajib menggambarkan maksud dari dibuatnya undang-undang. Sebab itulah, pembuat undang undang wajib mengatur berbagai praktek curang ataupun pidana pemilu. Didalam hubungannya dengan aturan pemilu, UU tidak sekedar mengatur rangkaian pemilu, tapi juga melakukan pelarangan perlakuan yang bisa memperlambat esensi pemilu yang bebas dan adil. Berlandaskan uraian sebelumnya, bisa diambil kesimpulan bahwasanya maksud dari penyusunan aturan pelanggaran pemilu tidak sekedar memberikan perlindungan kepada peserta, tapi juga pelaksana serta pemilih. Ketentuan mengenai pelanggaran pemilu dimaksudkan agar melindungi rangkaian pemilu dari semua wujud pelanggaran. Perlindungan ini meningkatkan mutu layanan yang dimaksudkan oleh perwakilan yang terpilih ataupun pemerintah saat mewakili aspirasi dari pemilih.²⁰

Sampai usaha didalam menghilangkan isu kecurangan banyak dilaksanakan pemerintah lewat transformasi teknologi yang bagus pada usaha memberi keterbukaan saat implementasi pemilu di masyarakat. Usaha untuk mengentaskan kecurangan yang ada pada pemilu di setiap negara tidak sama. Perbedaan itu bisa diketahui seperti apa Bawaslu serta pemerintah setiap negara menghadapi isu ini. Hingga kajian ini bermaksud mengetahui seperti apa peranan Badan pengawasan pemilu saat menghadapi isu kecurangan ini. Landasan pemilihan judul pun tak terlepas dari peristiwa yang ada di Indonesia di Pilpres 2019 dalam menghadapi isu kecurangan pada hasil pemungutan suara atau voting. Banyak aduan warga serta penemuan berkaitan dengan kecurangan pemilu selama Pilpres serta Pileg 2024

¹⁹ Nur Inna Alfiah, Imam Hidayat, Dwi Listia Rika Tini, Enza Resdiana, "Peran Badan Pengawas Pemilu dalam Mencegah Kecurangan Pada Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024", *Jurnal Analisis*, Tahun 2024.

²⁰ Surbakti, R., Supriyanto, D., & Santoso, T. (2011). Penanganan Pelanggaran Pemilu. <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/> diakses pada tanggal 1 Desember 2024.

membuat banyaknya perdebatan berkaitan dengan lambatnya reaksi yang diberi Bawaslu. Yang mana Direktur DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati, menyebutkan pihaknya telah melakukan pelaporan adanya dugaan kecurangan itu ke Bawaslu sekitar ataupun pusat dan bukti yang mereka punya. Tetapi pengaduan itu tidak langsung ditangani serta dilakukan penyelidikan, beda dengan yang ada di 2019 dimana Bawaslu langsung melakukan tindakan kepada pelaku pelanggaran.²¹

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan adanya transaksi anggal di 21 rekening bendahara partai politik, baik di level pengurus pusat maupun pengurus di daerah. Dugaan dana janggal pemilu tersebut sebagian berasal dari perusahaan cangkang luar negeri. Sekitar 30% dari angka Rp195 miliar setara dengan Rp58 miliar berasal dari perusahaan cangkang yang beralamat di Amerika Serikat, Singapura, Filipina, dan beberapa negara suaka pajak. Ketua PPATK Ivan Yustivanda mengungkapkan adanya 449.607 transaksi sepanjang 2022-2023 dengan total mencapai Rp80,67 triliun. Pada Desember 2023 PPATK juga mendeteksi lonjakan jumlah transaksi mencurigakan yang diduga berhubungan dengan kampanye Pemilu 2024.²²

Selain itu, Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yang disampaikan oleh sejumlah partai politik dan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Senin, 15 Januari 2024 dinilai masih belum mencerminkan prinsip transparansi secara menyeluruh. Pertama, meskipun batas waktu pelaporan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu telah berakhir, tidak satu pun dari LADK yang diserahkan oleh 18 partai politik dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat, meski terdapat ancaman sanksi diskualifikasi. Kedua, formulir LADK yang disediakan oleh KPU untuk akses publik juga dianggap kurang informatif karena tidak menyajikan rincian yang memadai mengenai sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran dana kampanye, sehingga publik sulit untuk melakukan pengawasan secara substantif, sedangkan mandat konstitusional kepada KPU yaitu menjamin bahwa seluruh tahapan pemilu berlangsung akuntabel, khususnya dalam hal sumber modal pendanaan para kontestan.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dinilai tidak progresif dalam menindaklanjuti temuan PPATK soal transaksi janggal yang mengalir ke beberapa partai politik meskipun temuan transaksi tersebut diduga kuat melanggar aturan pemilu. Bawaslu hanya menindaklanjuti transaksi pada Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), padahal transaksi janggal tersebut tidak mengalir melalui RKDK. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendesak Bawaslu untuk serius menindaklanjuti temuan PPATK tersebut.

²¹ Daffa Athaillah M dan Feyla Q, "Inkompatibilitas Regulasi Dana Kampanye pada Sistem Proporsional Terbuka dalam Pemilihan Umum Legislatif Indonesia", *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 53 No.1 Tahun 2023.

²² *Ibid.*

Di sisi lain, Bawaslu mengaku kesulitan mengawasi dana kampanye partai politik peserta Pemilu 2024 dikarenakan KPU membatasi akses terhadap data laporan dana kampanye dalam Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka). Bawaslu mengklaim sudah ikut semua prosedur yang tertuang pada Pasal 108 Peraturan KPU (PKPU) No 18 Tahun 2023 mengenai Dana Kampanye Pemilu. Komisioner KPU membenarkan lembaganya tidak memberikan sejumlah akses informasi kepada Bawaslu, alasannya mengacu pada Pasal 17 huruf h UU No 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur data yang dikecualikan untuk dibuka kepada publik. Penutupan akses informasi tersebut tertuang dalam Keputusan KPU No 1677 Tahun 2023 mengenai Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye.

Melalui pelaksanaan fungsi pengawasan, Komisi II DPR RI perlu mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) bersama KPU RI dan Bawaslu RI untuk menyamakan persepsi terkait isu dugaan pelanggaran dana kampanye dan laporan dana kampanye partai politik dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Melalui forum rapat Komisi II DPR RI itu, kiranya dapat diperoleh gambaran permasalahan yang lebih jelas dan terbuka bagi publik. Kemudian dari data-data yang ada itu pula, dapat semakin memperkuat langkah-langkah secara terukur untuk ditindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu.

Dari sudut fungsi legislasi, Komisi II DPR RI bisa melaksanakan riset terkait kemungkinan celah regulasi yang menyebabkan adanya pelanggaran dana kampanye. Saat ini Indonesia menganut sistem proporsional daftar terbuka sehingga paradigma pertanggungjawaban dana kampanye perlu disesuaikan, misalnya dengan mengubah pendekatan audit dana kampanye yang semula hanya audit kepatuhan menjadi audit investigatif sehingga pengungkapan dana kampanye dapat lebih transparan dan mencegah terjadinya pengeluaran dana politik yang terselubung (*vailed political spending*).²³

Penelitian yang lebih komprehensif penulis melakukan didukung data empiris dapat disebut juga penelitian hukum normatif-terapan (*applied law research*) dan penulis akan memakai teknik pengumpulan data berupa wawancara dengan pihak Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Bogor agar mendapatkan informasi terkait Transparansi Pendanaan Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Serentak Beserta Permasalahannya. Evaluasi penegakan aturan dana kampanye pemilu dapat dipetakan sebagai berikut:

1. Upaya Hukum berkenaan dengan permasalahan dana kampanye pemilu di Bawaslu dapat ditempuh melalui 2 (dua) jalur yaitu; Pertama, penyelesaian sengketa proses pemilu yang berkenaan adanya kerugian hak peserta pemilu akibat munculnya keputusan/berita acara KPU yang membatalkan kepesertaan pemilu sebagai sanksi atas tidak disampaikannya laporan dana kampanye (LADK) sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Kedua,

²³*Ibid.*

- penanganan pelanggaran administratif pemilu yang terkait adanya dugaan pelanggaran dalam pelaporan dana kampanye pemilu yang dilakukan oleh partai politik dan atau calon anggota legislatif.
2. Penyelesaian sengketa proses pemilu terkait dana kampanye terjadi dalam hal adanya keterlambatan atau tidak dilaporkannya laporan dana kampanye. Sehingga dimensinya berkenaan dengan prosedural/administratif. Terlebih latar belakang permasalahan yang menjadi tren penyebab ialah berkenaan dengan dinamika internal partai yang berdampak terhambatnya pelaporan dana kampanye pemilu serta terkait adanya kendala jaringan/sistem pada SIKADEKA.
 3. Penanganan pelanggaran administratif pemilu terkait dana kampanye pemilu terjadi dalam hal terdapat dugaan pelanggaran berupa tidak dilakukannya pelaporan dana kampanye secara benar/lengkap. Sehingga dimensinya berkenaan dengan substantif/material pelaporan dana kampanye. Seperti adanya indikasi tidak melakukan pelaporan dana kampanye dan/atau melakukan pelaporan dana kampanye oleh “joki” yang kebenaran/keabsahan pelaporannya diragukan.
 4. Penegakan aturan dana kampanye pemilu melalui Pengawasan Pemilu masih bernuansa prosedural/ normatif. Hal ini diindikasikan karena permasalahan dana kampanye pemilu yang muncul dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 seluruhnya bersumber dari Laporan dugaan pelanggaran maupun permohonan sengketa proses pemilu. Pada faktanya permasalahan tentang dana kampanye banyak ditemui dilapangan, Namun tidak terdapat perkara yang bersumber dari Temuan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu. Hal ini menunjukkan proses pengawasan dana kampanye belum maksimal.
 5. Penegakan aturan dana kampanye pemilu belum sejalan dengan semangat transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu. Salah satu indikasinya ialah belum ada upaya konkrit dan sistematis untuk memberikan penjeratan melalui penjatuhan sanksi bagi partai politik atau kandidat calon anggota legislatif yang tidak menyampaikan laporan dana kampanye secara benar dan absah.
 6. Hasil penegakan aturan hukum yang dilakukan Pengawas Pemilu melalui penyelesaian sengketa proses pemilu dan penindakan pelanggaran pemilu khususnya terkait penegakan aturan dana kampanye menunjukkan adanya disparitas. Meskipun setiap perkara kontekstualnya berbeda dan tidak dapat dipersamakan, penting untuk melakukan analisa mendalam untuk mendudukan sikap pengawas pemilu di berbagai daerah terhadap penegakan aturan dana kampanye. Contohnya terhadap Calon Anggota DPRD yang meraih suara tinggi dan sejatinya mendapatkan suara hasil pemilu, namun disebabkan tidak LPPDK-nya tidak benar atau tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku berdasarkan hasil audit

KAP. Maka kepada calon anggota DPRD yang bersangkutan diberikan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilu dan sebagai calon anggota DPRD terpilih. Berbeda kondisi dengan hasil putusan administratif penyelesaian pemilu; Hasil pelanggaran pemeriksaan mendapati bahwa penyusunan LPPDK tidak dilakukan secara langsung oleh calon anggota DPRD yang bersangkutan kebenaran/keabsahannya sehingga belum/tidak dinyatakan tidak berdasarkan hasil audit KAP. patuh secara materil Meskipun dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran administratif pemilu, hal demikian tidak berimplikasi pada pembatalan Peserta Pemilu maupun Pembatalan Calon Anggota DPRD terpilih. Pertimbangan tersebut berdasarkan karena Partai Politik yang bersangkutan sudah melakukan submit LPPDK melalui Aplikasi Sikadeka dalam tenggang waktu yang telah ditentukan yakni paling lambat tanggal 29 Februari 2024.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah utama, yaitu bagaimana implementasi peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam memastikan transparansi pendanaan partai politik dalam Pemilihan Umum Serentak, serta permasalahan apa saja yang dihadapi Bawaslu dalam melaksanakan peran tersebut dan bagaimana upaya penyelesaiannya.

1. Berdasarkan analisis yang dilakukan melalui pendekatan normatif dan empiris, serta pisau analisis berupa teori demokrasi, teori kewenangan, dan teori pengawasan, maka dapat disimpulkan bahwa secara normatif, Bawaslu telah memiliki fondasi hukum yang cukup kuat dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap pendanaan partai politik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Secara fungsional, Bawaslu telah melakukan serangkaian kegiatan pengawasan melalui mekanisme pemeriksaan laporan dana kampanye, klarifikasi dan verifikasi terhadap laporan yang disampaikan oleh partai politik, serta rekomendasi sanksi bagi partai yang melanggar. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan pengawasan tersebut masih belum optimal karena berbagai kendala yang bersifat struktural, teknis, dan kultural.

Dalam tinjauan teori demokrasi yang dikemukakan Jean-Jacques Rousseau, peran Bawaslu dalam memastikan transparansi pendanaan politik menjadi bagian dari proses pendewasaan demokrasi. Demokrasi sejati tidak hanya berbicara mengenai prosedur pemilu, tetapi lebih jauh lagi tentang substansi keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab kekuasaan terhadap rakyat. Transparansi pendanaan merupakan elemen kunci untuk mencegah kooptasi proses demokrasi oleh kekuatan oligarkis yang menyembunyikan kepentingan ekonomi dan kekuasaan di balik partai politik. Oleh karena itu, keberhasilan Bawaslu dalam menjalankan peran ini memiliki implikasi besar

terhadap kualitas demokrasi Indonesia itu sendiri. Akan tetapi, realitas di lapangan menunjukkan bahwa keterbatasan kewenangan teknis dan pengawasan terhadap aliran dana politik masih menjadi persoalan laten. Dalam konteks teori kewenangan, peran Bawaslu dikategorikan sebagai pelaksanaan kewenangan atribusi, yakni kewenangan yang diberikan secara langsung oleh peraturan perundang-undangan kepada suatu lembaga negara. Namun kewenangan tersebut bersifat administratif dan terbatas pada ranah rekomendatif, sehingga dalam menghadapi pelanggaran serius seperti manipulasi laporan keuangan atau aliran dana gelap, Bawaslu tidak memiliki cukup kekuatan legal untuk menindak secara langsung dan efektif.

Selanjutnya, berdasarkan teori pengawasan yang dikemukakan oleh Manullang dan Winardi, idealnya pengawasan dijalankan dalam tiga tahapan sistemik: penetapan standar pengukuran, proses evaluasi, dan tindakan korektif. Dalam praktiknya, Bawaslu telah menetapkan standar pelaporan dana kampanye melalui ketentuan teknis yang dikeluarkan bersama KPU. Akan tetapi, proses evaluasi sering kali terhambat oleh keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, teknologi audit yang belum memadai, serta minimnya partisipasi publik dalam melakukan pengawasan. Bahkan, dalam banyak kasus, laporan dana kampanye yang disampaikan oleh partai politik mengandung ketidaksesuaian dengan realitas di lapangan dan terindikasi tidak mencerminkan pengeluaran sebenarnya. Hal ini membuktikan bahwa tahap evaluasi belum berjalan dengan baik. Tindakan korektif pun seringkali tidak menimbulkan efek jera karena sifatnya hanya administratif dan tidak menyentuh akar persoalan pendanaan politik yang sarat kepentingan.

2. Sementara itu, permasalahan yang dihadapi Bawaslu dalam memastikan transparansi pendanaan partai politik bersifat kompleks dan multidimensi. Permasalahan tersebut meliputi ketidakpatuhan partai politik dalam melaporkan dana kampanye secara benar dan lengkap, keterbatasan instrumen hukum yang tidak memberikan kewenangan lebih kepada Bawaslu untuk melakukan audit investigatif atau forensik, hingga keterbatasan sistem pelaporan digital yang masih parsial dan tidak terintegrasi antar lembaga. Di sisi lain, keterbatasan sumber daya manusia, minimnya literasi keuangan di kalangan pengawas pemilu, serta lemahnya sinergi antara Bawaslu dan lembaga lain seperti PPATK, BPK, maupun aparat penegak hukum memperparah kesenjangan antara regulasi dan implementasi. Meskipun terdapat upaya Bawaslu untuk membangun sistem pelaporan seperti Sidakam dan melakukan pendidikan politik kepada partai peserta pemilu, upaya-upaya tersebut belum mampu menjawab kebutuhan sistem pengawasan yang adaptif terhadap kompleksitas politik uang dan penyalahgunaan dana kampanye di era pemilu serentak yang kian besar dan rumit.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran Bawaslu dalam

memastikan transparansi pendanaan partai politik telah berjalan dalam koridor normatif yang jelas, namun efektivitasnya belum mencerminkan sebuah sistem yang mampu menjamin keadilan elektoral secara menyeluruh. Ketimpangan antara beban pengawasan yang besar dan kapasitas yang terbatas menimbulkan risiko sistemik terhadap kualitas demokrasi Indonesia, yang jika tidak segera ditangani melalui reformasi kelembagaan dan regulatif, berpotensi merusak integritas pemilu dan mencederai kedaulatan rakyat.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan agar dilakukan langkah strategis yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga konseptual dan sistemik, untuk memperkuat peran Bawaslu dalam menjamin transparansi pendanaan partai politik ke depan.

3. Perlu dilakukan reformasi regulatif yang menyeluruh terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan memberikan perluasan kewenangan substantif kepada Bawaslu, khususnya dalam hal audit investigatif, akses terhadap rekening partai dan donatur, serta kemampuan memberikan sanksi final dan mengikat. Kewenangan ini penting agar Bawaslu tidak hanya menjadi lembaga administratif, tetapi benar-benar berfungsi sebagai aktor penegak etik dan integritas demokrasi. Reformasi tersebut juga harus dibarengi dengan pembentukan unit khusus pengawasan keuangan politik yang profesional, independen, dan berkapasitas tinggi di bawah struktur Bawaslu. Penguatan anggaran dan sistem pengawasan internal juga perlu dilakukan agar Bawaslu tidak hanya bergantung pada instrumen koordinatif yang kerap tidak efektif dalam menjawab dinamika pelanggaran pemilu.
4. Bawaslu bersama dengan KPU, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya perlu mengembangkan sebuah sistem informasi digital nasional yang transparan, real-time, dan terintegrasi untuk pelaporan dana kampanye yang dapat diakses publik secara luas. Sistem ini harus tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai mekanisme akuntabilitas publik yang dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan. Di samping itu, keterlibatan masyarakat sipil, media, dan akademisi dalam membangun kesadaran publik terhadap pentingnya transparansi pendanaan politik perlu diperkuat melalui program pendidikan politik, pelatihan pemantauan, serta forum-forum dialog kebijakan yang bersifat partisipatif. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya menjadi beban negara, tetapi juga menjadi tanggung jawab kolektif dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia yang bersih dari dominasi kekuasaan modal dan transaksi politik tersembunyi. Bila dua strategi ini dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan, maka Bawaslu akan mampu

memainkan peran utamanya tidak sekadar sebagai pengawas teknis pemilu, tetapi sebagai penjaga utama integritas demokrasi bangsa.

REFERENSI

- Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), hlm 70-71.
- Abdul Bari Azed, “Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia”, tersedia di :
- Badru Zaman Muhammad, “Efektivitas Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, *Khazanah Multidisiplin*, Vol. 4, No. 2, 2023.
- Daffa Athaillah M dan Feyla Q, “Inkompatibilitas Regulasi Dana Kampanye pada Sistem Proporsional Terbuka dalam Pemilihan Umum Legislatif Indonesia”, *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 53 No.1 Tahun 2023.
- Fajrul Rahman, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2018), hlm 1.
- Febry Chrisdanty Diah Wahyulina. “Jurnal Penanganan Pelanggaran Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dpr, Dpd Dan Dprd Di Wilayah Kabupaten/Kota”, (Malang: Universitas Wisnuwardhana, 2014).
- Felani Ahmad Cerdas, “Jaminan Perlindungan Hak Pilih dan Kewajiban Negara Melindungi Hak Pilih Warga Negara dalam Konstitusi (Kajian Kritis Pemilu Serentak 2019”, tersedia di : <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/142>, diakses tanggal 08 Maret 2022.
- Fritz Edward Siregar, “Facebook Terbitkan Fitur Iklan Politik, Bawaslu Dapat Akses Pemantauan”, tersedia di <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/facebook-terbitkan-fitur-iklan-politik-bawaslu-dapat-akses-pemantauan>, diakses tanggal 1 Desember 2024.
- Hendra Budi Setiawan, *Optimalisasi Laporan Dana Kampanye Untuk Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024*, (Lampung: Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung, 2024).¹ Marcus Mietzner, *Dysfunction by Design: Political Finance and Corruption in Indonesia*, *Critical Asian Studies*, (Vol.47 No. 4, 2015), hlm. 587–610.
- Nur Inna Alfiah, Imam Hidayat, Dwi Listia Rika Tini, Enza Resdiana, “Peran Badan Pengawas Pemilu dalam Mencegah Kecurangan Pada Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024”, *Jurnal Analisis*, Tahun 2024.
- Sigmund Neumann, *Modern Political Parties dalam Comparative Politics: A Reader*, edited oleh Harry Eckstein dan David E. Apter (London: The Free Press of Glencoe, 1963), hlm. 352.
- Suntana Ija, “Membuktikan Kecurangan Pemilu”, tersedia di

- <https://uinsgd.ac.id/membuktikan-kecurangan-pemilu/>, diakses tanggal 1 Desember 2024.
- Surbakti, R., Supriyanto, D., & Santoso, T. (2011). Penanganan Pelanggaran Pemilu. <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/> diakses pada tanggal 1 Desember 2024.
- Totok Hariono, “Ikhtiar Jamin Pengawasan Transparansi Dana Kampanye, Bawaslu Siap Kerja Sama dengan Para Pemangku Kepentingan”, tersedia di <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/ikhtiar-jamin-pengawasan-transparansi-dana-kampanye-bawaslu-siap-kerja-sama-dengan>, diakses tanggal 1 Desember 2024.
- <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/1304/1226>, diakses tanggal 09 Maret 2022.
- Indonesia, *Undang – Undang tentang Penyelenggara Pemilihan Umum*, UU Nomor 7 Tahun 2017, LN No. 182 Tahun 2017, TLN No.6109.